



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 3 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan sambil menunggu ditetapkannya Perda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Sulawesi Tenggara, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2977/SJ tanggal 7 Oktober 2008 perihal Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GEBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Dinas adalah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Lembaga Tehnis Daerah adalah Lembaga Tehnis Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disingkat dengan KORPRI Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Pegawai Negeri Sipil;

9. Sekretaris Korpri adalah Sekretaris Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Tenggara berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur,
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 4

Sekretariat KORPRI Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pembinaan KORPRI.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai tugas :

- a. merumuskan pedoman pembinaan KORPRI Provinsi;
- b. menyusun program dan rencana kerja KORPRI;
- c. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis pembinaan KORPRI;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan kegiatan KORPRI;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang peningkatan karier anggota KORPRI;
- d. pengkoordinasian anggota KORPRI;
- e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan lingkup Sekretariat KORPRI;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1). Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
 - d. Bagian Hukum dan Humas.
 - e. Bagian Evaluasi, Pengolahan Data dan Pelaporan
 - f. Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Susunan Organisasi Pengurus Sekretariat KORPRI sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagiankedua

Sekretaris

Pasal 8

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal pengkoordinasian pengurus KORPRI pada SKPD, lembaga peningkatan sumber daya manusia khususnya PNS.

Bagian ketiga

Bagian Umum

Pasal 9

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, pengurusan rumah tangga dan pengelolaan administrasi surat menyurat ;
- (2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan peraturan perundang-undangan
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat;

Pasal 11

- (1) Bagian Umum terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, urusan surat menyurat, kearsipan, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keempat
Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Pasal 13

- (1) Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan bahan penataan organisasi dan tatalaksana KORPRI pada setiap SKPD dan penyusunan prosedur tatalaksana pembinaan PNS;
- (2) Bagian Organisasi dan Tatalaksana dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penataan organisasi KORPRI pada setiap SKPD;
- b. pemantauan kegiatan KORPRI pada setiap SKPD;
- c. penyusunan dan penetapan prosedur pembinaan organisasi KORPRI;
- d. pelaksanaan tugas lain di bidang organisasi dan tatalaksana yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

- (1) Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Organisasi;
 - b. Sub Bagian Tatalaksana.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Organisasi mempunyai tugas memberikan pembinaan dan penataan organisasi KORPRI;
- (2) Sub Bagian Tatalaksana mempunyai tugas menyusun prosedur pembinaan KORPRI dan Tata Kerja KORPRI Provinsi.

Bagian Kelima
Bagian Hukum dan Humas

Pasal 17

- (1) Bagian Hukum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian bantuan hukum terhadap anggota KORPRI dan menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap kegiatan KORPRI;
- (2) Bagian Hukum dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris KORPRI.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Hukum dan Humas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan terhadap pembinaan bantuan hukum kepada anggota KORPRI;
- b. pemberian bantuan rehabilitasi secara adil dan setara terhadap korban anggota KORPRI yang terkena kasus;
- c. penyelenggaraan pembinaan informasi kepada masyarakat terhadap kegiatan KORPRI;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 19

- (1) Bagian Hukum dan Humas terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Humas.

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas menyusun bahan pembinaan pemberian bantuan secara adil terhadap anggota KORPRI yang terkena kasus;
- (2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pemberian informasi terhadap kegiatan KORPRI Provinsi.

Bagian Keenam
Evaluasi, Pengolahan Data dan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Bagian Evaluasi, Pengolahan Data dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun bahan evaluasi dan pengolahan data terhadap program kegiatan KORPRI Provinsi;
- (2) Bagian Evaluasi Pengolahan Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekreraris Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Evaluasi Pengolahan Data dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan bahan evaluasi kegiatan KORPRI Provinsi;
- b. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- c. pengelolaan data terhadap program kegiatan KORPRI;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

- (1) Bagian Evaluasi Pengolahan Data dan Pelaporan terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Pengolahan Data dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Evaluasi Pengolahan Data dan Pelaporan.

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan evaluasi Program KORPRI pada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (2) Sub Bagian Pengolahan Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan penyusunan laporan terhadap kegiatan KORPRI Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis KORPRI Provinsi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris KORPRI, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat KORPRI Provinsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Sekretariat maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

Sekretaris KORPRI Provinsi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Sekretaris KORPRI Provinsi bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris KORPRI dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris KORPRI Provinsi dibantu oleh Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 34

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Pejabat di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) Formasi dan persyaratan jabatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35


Dengan terbentuknya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yang ada sekarang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 13 - 2 - 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 13 - 2 - 2009


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,




H. ZANAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2009 NOMOR : 3

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H. NUR ALAM